

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....I-1
- 1.2 Maksud dan Tujuan.....I-2
- 1.3 Landasan Hukum.....I-3

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

- 2.1 Definisi Indikator Kinerja UtamaII-1
- 2.2 Syarat Kriteria Indiaktor Kinerja UtamaII-2

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 3.1 Visi dan Misi Kota Tarakan.....III-1
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang.....III-3
- 3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang.....III-4

BAB IV PENUTUP

DPA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan sebagai Perangkat Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas dan fungsi dari Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan dan litbang. Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai, selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsi perencanaan litbang yang berdampak pada pembangunan daerah.
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat

digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Bappeda Litbang

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah.
- b. Perencanaan tahunan.
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah.
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

a. *Spesifik*;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

b. *Measurable*;

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

c. *Achievable*;

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

d. *Relevant*;

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

e. *Timelines*;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Visi dan Misi Kota Tarakan

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah: "Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City".

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut: Maju : Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya. Sejahtera : Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah

pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula. Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian smart city secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan smart bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama smart city (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : Smart Living atau hidup yang cerdas, Smart Governance atau Pemerintahan yang cerdas, Smart Economy atau Ekonomi cerdas, Smart Mobility atau Mobilitas cerdas, Smart Environment atau Lingkungan cerdas, dan Smart People atau Masyarakat cerdas.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada

kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.

5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan. Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Tarakan, yang selanjutnya mengalami Perubahan lagi melalui Perda Nomor 9 Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi melakukan perencanaan dan litbang didalam pelaksanaan program pemerintah daerah mengemban misi nomor 2 yaitu "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,

profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat". Untuk mendukung misi tersebut tersebut Bappeda Litbang Kota Tarakan telah menetapkan tujuan yaitu "Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas" dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
3. Terwujudnya Rencana Kelitbangan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda Litbang.

3.3 Penetapan Indikator kinerja Utama Bappeda Litbang Kota Tarakan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Dengan ditetapkannya IKU Bappeda Litbang Kota Tarakan maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Terpenuhi.
2. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat waktu.
3. Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD.
4. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Tarakan diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan penetapan kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan untuk memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Tarakan, 6 Januari 2022

KEPALA,

BOB SYAHRUDDIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196803141993031009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN**

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD	Jumlah Capaian Indikator Sasaran RPJMD pada tahun berkenaan Dibagi Jumlah Target Indikato Sasaran RPJMD pada tahun berkenaan Dikali 100%	Dokumen RPJMD	Bappeda Litbang
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun Dikali 100%	Dokumen perencanaan tahunan	Bappeda Litbang
		Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD tahun berkenaan Dibagi Jumlah program dalam RPJMD tahun berkenaan Dikali 100%	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Rensira PD, Renja PD	Bappeda Litbang
2	Meningkatnya Rencana Kelitbangan yang berkualitas	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah program kelitbangan dalam RKPD tahun berkenaan Dibagi Jumlah program kelitbangan dalam RPJMD tahun berkenaan Dikali 100%	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD	Bappeda Litbang
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Predikat AKIP	Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan atas LKIP Bappeda Litbang	Dokumen LKIP	Bappeda Litbang
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	Hasil survey IKM yang dilakukan secara mandiri oleh Bappeda dan divalidasi oleh bagian Organisasi.	Dokumen Laporan IKM	Bappeda Litbang

Tarakan, 6 Januari 2022

KEPALA,

BAPPEDA - LITBANG

BOB SYAMRUDDIN, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803141993031009